



**ASN
BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN TAHUNAN

PPiD

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN TELUK PANDAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025



Website
kecamatanTelukpandan.com



Facebook
Kec. Teluk Pandan



Instagram
kec.telukpandan

— INFORMASI TERBUKA, —
— MASYARAKAT BAHAGIA —

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	II
DAFTAR TABEL	III
KATA PENGANTAR.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	2
BAB II PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI .	4
2.1. KEBIJAKAN UMUM	4
2.2. DASAR HUKUM	4
2.3. KOMITMEN ORGANISASI	5
2.4. PELAYANAN INFORMASI.....	6
2.4.1. Desk Layanan Informasi	7
2.4.2. Sarana Bagi Penyandang Disabilitas.....	7
2.4.3. Pelayanan Informasi Online	8
2.5. MAKLUMAT INFORMASI	8
2.6. REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM.....	8
2.7. MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAHAN	11
BAB III PENUTUP.....	13
3.1 Kesimpulan.....	13
3.2 Saran	14
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Desk Layanan Informasi.....	7
Gambar 2. Sarana Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas	7
Gambar 3. Pelayanan Informasi Online Website, Facebook dan Instagram	8
Gambar 4. Maklumat Informasi	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Kecamatan Teluk Pandan 11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga menjadi amanat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melalui laporan ini, disajikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Teluk Pandan. Selain itu, laporan ini juga memuat berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi terwujudnya pelayanan informasi yang semakin baik, transparan, cepat, tepat waktu, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan informasi publik.

Teluk Pandan, 11 Juni 2026

Camat Teluk Pandan
selaku Atasan PPID Pembantu,




ANWAR, S.Pd
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP 19690923 1993061001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan data dan fakta yang diproses oleh suatu badan publik. Informasi dari setiap badan publik dikumpulkan dan disimpan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada UUD 1945 dalam pasal 28 F, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kecamatan Teluk Pandan selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) guna meraih kepercayaan dari publik. Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, maka pada tahun 2013 Pemerintah Kota Samarinda berupaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,

Pengelolaan PPID Pemerintah Kota Samarinda di antaranya, meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Kewajiban memberikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No 1 Tahun 2010). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada website PPID <https://telukpandan.kutaitimurkab.go.id/ppid>. Selain Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik Kecamatan Teluk Pandan yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada website tersebut. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di Kecamatan Teluk Pandan dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik. Upaya penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, badan publik wajib memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, badan publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi. Guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik,

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan PPID dimaksud untuk menjadi referensi dalam mengevaluasi kinerja PPID. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini, antara lain sebagai berikut.

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan.

2. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Teluk Pandan. .
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dokumen dan arsip informasi publik

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2.1. KEBIJAKAN UMUM

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di kecamatan Teluk Pandan merupakan pedoman dalam penyediaan, pelayanan, pendokumentasian, dan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.

Pengelolaan informasi publik di Kecamatan Teluk Pandan (Kabupaten Kutai Timur) berpedoman pada komitmen keterbukaan tata kelola pemerintahan dengan memfasilitasi akses masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah. Kebijakan ini dilaksanakan secara terintegrasi melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kecamatan dan desa.

2.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi;
8. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555.K.888/2017 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2.3. KOMITMEN ORGANISASI

Kecamatan Teluk Pandan sebagai salah satu opd di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan publik saat ini dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, efektif, efisien, transparan dan accountable. Penyelenggaraan pelayanan publik. Akan sulit diwujudkan dalam pelaksanaan sehari-hari jika tanpa mengadopsi kemajuan teknologi informasi. Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi akan sangat mendukung terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang menjadi kewajiban dari penyelenggara pelayanan publik. Ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses menjadi sebuah tuntutan kebutuhan masyarakat. Di era teknologi informasi saat ini, media untuk memperoleh informasi bukan merupakan sesuatu yang sulit diperoleh.

Kecamatan Teluk Pandan dalam pelayanan informasi publik mempunyai komitmen yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan informasi.
2. Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) layanan informasi publik
3. Pelatihan sumber daya manusia (sdm) yang kompeten di bidang informasi
4. Anggaran yang memadai untuk pelayanan informasi publik.
5. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi
6. Inovasi dalam penyediaan dan penyebaran informasi
7. Pemasangan maklumat pelayanan informasi publik
8. Penanganan keberatan dan sengketa informasi

2.4. PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi di Kecamatan Teluk Pandan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pelayanan informasi publik melalui proses-proses Pelayanan Informasi tersebut dapat melalui offline dan online. Dalam memenuhi pelayanan publik Kecamatan Teluk Pandan dapat diakses melalui offline dengan datang langsung meminta informasi di pelayanan informasi Kecamatan Teluk Pandan dan untuk layanan online dapat diakses melalui website <https://telukpandan.kutaitimurkab.go.id/ppidkegiatan> ini dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, tabel data informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pembantu Kecamatan Teluk Pandan Secara operasional PPID Pembantu Kecamatan Teluk Pandan didukung oleh Sumber daya manusia yang beranggotakan dari Pejabat Struktural dan staf.

2.4.1. Desk Layanan Informasi

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di kecamatan menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan informasi yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan semakin meningkat serta terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai penunjang pelayanan informasi Kecamatan Teluk Pandan secara offline di Kantor Camat Teluk Pandan pada Desk Pelayanan Informasi dengan jam pelayanan dari Hari Senin sampai Jumat Jam 08.00 – 16.00 Wita.



Gambar 1 .Desk Layanan Informasi

2.4.2. Sarana Bagi Penyandang Disabilitas


Sarana bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi publik dapat dibedakan menjadi fasilitas digital, fisik, dan pendampingan. Pengadaan sarana ini diatur untuk menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara.



Gambar 2. Sarana Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas


2.4.3. Pelayanan Informasi Online

Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan menyediakan layanan secara online melalui Website <https://telukpandan.kutaitimurkab.go.id/ppid> dan media sosial.



Gambar 3. Pelayanan Informasi Online Website, Facebook dan Instagram

2.5. MAKLUMAT INFORMASI



Gambar 4. Maklumat Informasi

2.6. REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Penguatan KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik, Kecamatan Teluk Pandan melalui PPID Pembantu telah melaksanakan berbagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Penguatan Kelembagaan

1. Pembentukan dan penetapan struktur PPID Pembantu Kecamatan Teluk Pandan melalui keputusan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai pedoman dalam penyediaan informasi kepada masyarakat.
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik guna menjamin keseragaman pelayanan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi, seperti meja layanan informasi, papan informasi, dan media publikasi digital.
5. Penyusunan Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Peningkatan Kapasitas SDM

1. Keikutsertaan petugas PPID Pembantu dalam kegiatan **bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan keterbukaan informasi publik** yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kabupaten Kutai Timur atau instansi terkait.
2. Peningkatan pemahaman aparatur Kecamatan Teluk Pandan mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Penguatan kompetensi petugas dalam pengelolaan dokumentasi, pelayanan permohonan informasi, serta penyusunan laporan pelayanan informasi publik.
4. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi internal secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tabel 1.
Jumlah Permintaan Informasi Publik Kecamatan Teluk Pandan 2025

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI	INFORMASI YANG DIKABULKAN		JUMLAH INFORMASI YANG DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
			SEBAGIAN	SELURUHNYA		
Januari	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Februari	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Maret	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
April	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Mei	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Juni	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Juli	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Agustus	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
September	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Oktober	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Nopember	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil
Desember	0	0 Permohonan	Nihil	0	Nihil	Nihil

2.7. MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAHAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui PPID Utama melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Kepatuhan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan amanat keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa tujuan dalam rangka monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten Kutai Timur yaitu:

1. Menilai tingkat kepatuhan badan publik dalam memenuhi kewajiban pelayanan informasi publik.
2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi pada setiap perangkat daerah, kecamatan, desa, dan badan publik lainnya.
3. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik.

Aspek yang dinilai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

- Ketersediaan **Daftar Informasi Publik (DIP)**;
- Pembentukan dan keaktifan **PPID Pembantu**;
- Ketersediaan **Standar Operasional Prosedur (SOP)** pelayanan informasi publik;
- Penyusunan **Laporan Layanan Informasi Publik**;
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi;
- Publikasi informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat;
- Pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 555/K/209/2005 tentang hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Kabupaten kutai Timur Kategori Kecamatan, Kecamatan Teluk Pandan menenpati Peringkat ke IV dengan nilai 48,89 (Kurang informatif). SK terlampir.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik didukung dengan tersedianya perangkat kelembagaan, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), maklumat pelayanan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi secara berkala turut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kecamatan Teluk Pandan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik selama Tahun 2025, pelayanan informasi di Kecamatan Teluk Pandan telah berjalan dengan baik dan terus mengalami perbaikan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam penyempurnaan sistem dokumentasi, optimalisasi pemanfaatan media informasi digital, serta penguatan kompetensi petugas pengelola informasi guna menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Melalui pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Kepatuhan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, Kecamatan Teluk Pandan memperoleh masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Hasil evaluasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi yang profesional, cepat, tepat waktu, sederhana, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, Kecamatan Teluk Pandan berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang informatif, responsif, serta berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat,

3.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola PPID melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi secara berkala mengenai keterbukaan informasi publik serta perkembangan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala agar informasi yang disediakan selalu akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media digital sebagai sarana penyebaran informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi, baik berupa ruang layanan, perangkat pendukung, maupun media

publikasi informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pembinaan, pendampingan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk mengidentifikasi kendala, mengukur tingkat kepatuhan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan informasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai hak memperoleh informasi serta mekanisme permohonan informasi publik.
8. Mendorong budaya kerja yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan, sehingga setiap aparatur memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Teluk Pandan dapat terus berkembang menjadi lebih baik, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAMPIRAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 555/K.209/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Timur, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bersama Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dengan hasil kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa memperhatikan Rapat Pleno Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Nomor T.500.12.11.3/0299/Kominfo-SP.04 tentang Penunjukan Tim Penilai Peningkatan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
6. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas pemeringkatan Badan Publik dan Kejuaraan Badan Publik pada tiap kategori berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, dengan kualifikasi yang meliputi:

- a. informatif;
- b. menuju informatif;
- c. cukup informatif;
- d. tidak informatif; dan
- e. tidak patuh.

KETIGA : Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan kewenangan Bupati dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 555/K.209/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

A. KATEGORI PERANGKAT DAERAH

No.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	RSUD Kudungga (Peringkat I)	100	Informatif
2.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Peringkat I)	100	Informatif
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peringkat II)	93,64	Informatif
4.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Peternakan (Peringkat III)	87,27	Menuju Informatif
5.	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur (Peringkat IV)	79,59	Cukup Informatif
6.	Dinas Perikanan Dan Kelautan (Peringkat V)	75,15	Cukup Informatif
7.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70,00	Cukup Informatif
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69,90	Cukup Informatif
9.	Dinas Perkebunan	49,70	Kurang Informatif
10.	Dinas Pemadam Kebakaran	47,10	Kurang Informatif
11.	Sekretariat DPRD	43,05	Kurang Informatif
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41,88	Kurang Informatif
13.	Sekretariat Kabupaten Kutai Timur	38,00	Tidak Informatif
14.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	31,28	Tidak Informatif
15.	Badan Pendapatan Daerah	30,50	Tidak Informatif
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	29,50	Tidak Informatif

17.	Dinas Ketahanan Pangan	27,00	Tidak Informatif
18.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	20,91	Tidak Informatif
19.	Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia	19,53	Tidak Informatif
20.	Dinas Kesehatan	17,40	Tidak Informatif
21.	Dinas Perumahan dan Permukiman	11,17	Tidak Informatif
22.	Inspektorat Daerah	8,00	Tidak Informatif
23.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	03,00	Tidak Informati
24.	Dinas Sosial	01,00	Tidak Informati
25.	Dinas Pariwisata	-	Tidak Patuh
26.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	Tidak Patuh
27.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	Tidak Patuh
28.	Dinas Perhubungan	-	Tidak Patuh
29.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	-	Tidak Patuh
30.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	Tidak Patuh
31.	Dinas Lingkungan Hidup	-	Tidak Patuh
32.	Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa	-	Tidak Patuh
33.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-	Tidak Patuh
34.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	Tidak Patuh
35.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Tidak Patuh

B. KATEGORI KECAMATAN

No.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Kecamatan Sangatta Utara (Peringkat I)	98	Informatif
2.	Kecamatan Bengalon (Peringkat II)	76,06	Cukup Informatif
3.	Kecamatan Kombeng (Peringkat III)	63,22	Cukup Informatif
4.	Kecamatan Teluk Pandan (Peringkat IV)	48,89	Kurang Informatif
5.	Kecamatan Sangatta Selatan (Peringkat V)	42,32	Kurang Informatif
6.	Kecamatan Kaliorang	30,45	Tidak Informatif
7.	Kecamatan Long Mesangat	9,40	Tidak Informatif
8.	Kecamatan Muara Bengkal	5,40	Tidak Informatif
9.	Kecamatan Batu Ampar	1,70	Tidak Informatif
10.	Kecamatan Muara Ancalong	1,06	Tidak Informatif
11.	Kecamatan Rantau Pulung	-	Tidak Patuh
12.	Kecamatan Kaubun	-	Tidak Patuh
13.	Kecamatan Karang	-	Tidak Patuh
14.	Kecamatan Sandaran	-	Tidak Patuh
15.	Kecamatan Telen	-	Tidak Patuh
16.	Kecamatan Wahau	-	Tidak Patuh
17.	Kecamatan Sangkulirang	-	Tidak Patuh
18.	Kecamatan Busang	-	Tidak Patuh

C. KATEGORI DESA / KELURAHAN

No	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Desa Benua Baru Ulu	30,88	Tidak Informatif (Partisipan)
2.	Desa Kelinjau Ulu	10	Tidak Informatif (Partisipan)
3.	Desa Miau Baru	10	Tidak Informatif (Partisipan)
4.	Makmur Jaya	1	Tidak Informatif (Partisipan)
5.	Desa Sangatta Utara	-	Tidak Patuh
6.	Desa Swarga Bara	-	Tidak Patuh
7.	Desa Singa Gembara	-	Tidak Patuh
8.	Desa Sangatta Selatan	-	Tidak Patuh
9.	Desa Sangkima	-	Tidak Patuh
10.	Desa Teluk Singkama	-	Tidak Patuh
11.	Desa Suka Rahmat	-	Tidak Patuh
12.	Desa Suka Damai	-	Tidak Patuh
13.	Desa Teluk Pandan	-	Tidak Patuh
14.	Desa Martadinata	-	Tidak Patuh
15.	Desa Danau Redan	-	Tidak Patuh
16.	Desa Kandolo	-	Tidak Patuh
17.	Desa Mukti Jaya	-	Tidak Patuh
18.	Desa Kebon Agung	-	Tidak Patuh
19.	Desa Tanjung Lebo	-	Tidak Patuh
20.	Desa Margo Mulyo	-	Tidak Patuh
21.	Desa Masalap Raya	-	Tidak Patuh
22.	Desa Pulung Sari	-	Tidak Patuh
23.	Desa Rantau Makmur	-	Tidak Patuh
24.	Desa Tepian Makmur	-	Tidak Patuh
25.	Desa Manunggal Jaya	-	Tidak Patuh

26.	Desa Sepaso Timur	-	Tidak Patuh
27.	Desa Tepian Langsung	-	Tidak Patuh
28.	Desa Sepaso Selatan	-	Tidak Patuh
29.	Desa Sepaso Barat	-	Tidak Patuh
30.	Desa Sepaso	-	Tidak Patuh
31.	Desa Keraitan	-	Tidak Patuh
32.	Desa Tembangan Lembak	-	Tidak Patuh
33.	Desa Muara Bengalon	-	Tidak Patuh
34.	Desa Sekerat	-	Tidak Patuh
35.	Desa Tepian Indah	-	Tidak Patuh
36.	Desa Tepian Baru	-	Tidak Patuh
37.	Desa Kaliorang	-	Tidak Patuh
38.	Desa Selangkau	-	Tidak Patuh
39.	Desa Bukit Harapan	-	Tidak Patuh
40.	Desa Bangun Jaya	-	Tidak Patuh
41.	Desa Bukit Makmur	-	Tidak Patuh
42.	Desa Bumi Sejahtera	-	Tidak Patuh
43.	Desa Citra Manunggal Jaya	-	Tidak Patuh
44.	Desa Bumi Jaya	-	Tidak Patuh
45.	Desa Bumi Etam	-	Tidak Patuh
46.	Desa Bumi Rapak	-	Tidak Patuh
47.	Desa Cipta Graha	-	Tidak Patuh
48.	Desa Bukit Permata	-	Tidak Patuh
49.	Desa Mata Air	-	Tidak Patuh
50.	Desa Pengadan Baru	-	Tidak Patuh
51.	Desa Kadungan Jaya	-	Tidak Patuh
52.	Desa Pengadan	-	Tidak Patuh

53.	Desa Batu Lepok	-	Tidak Patuh
54.	Desa Baay	-	Tidak Patuh
55.	Desa Mukti Lestari	-	Tidak Patuh
56.	Desa Karang Seberang	-	Tidak Patuh
57.	Desa Karang Dalam	-	Tidak Patuh
58.	Desa Karang Hilir	-	Tidak Patuh
59.	Desa Sempayau	-	Tidak Patuh
60.	Desa Mandu P.S	-	Tidak Patuh
61.	Desa Mandu Dalam	-	Tidak Patuh
62.	Desa Pulau Miang	-	Tidak Patuh
63.	Desa Tepian Terap	-	Tidak Patuh
64.	Desa Perupuk	-	Tidak Patuh
65.	Desa Kerayaan	-	Tidak Patuh
66.	Desa Benua Baru Ilir	-	Tidak Patuh
67.	Desa Saka	-	Tidak Patuh
68.	Desa Tanjung Manis	-	Tidak Patuh
69.	Desa Maloy	-	Tidak Patuh
70.	Desa Pelawan	-	Tidak Patuh
71.	Desa Peridan	-	Tidak Patuh
72.	Desa Kolek	-	Tidak Patuh
73.	Desa Susuk Dalam	-	Tidak Patuh
74.	Desa Susuk Tengah	-	Tidak Patuh
75.	Desa Sandaran	-	Tidak Patuh
76.	Desa Manubar	-	Tidak Patuh
77.	Desa Manubar Dalam	-	Tidak Patuh
78.	Desa Tadoan	-	Tidak Patuh
79.	Desa Marungkangan	-	Tidak Patuh

80.	Desa Susuk Luar	-	Tidak Patuh
81.	Desa Tanjung Mangkaliat	-	Tidak Patuh
82.	Desa Muara Wahau	-	Tidak Patuh
83.	Desa Wahau Baru	-	Tidak Patuh
84.	Desa Benhes	-	Tidak Patuh
85.	Desa Jakluay	-	Tidak Patuh
86.	Desa Diaqlay	-	Tidak Patuh
87.	Desa Long Wehea	-	Tidak Patuh
88.	Desa Wanasari	-	Tidak Patuh
89.	Desa Karya bhakti	-	Tidak Patuh
90.	Desa Nehas Liang Bing	-	Tidak Patuh
91.	Desa Dabeg	-	Tidak Patuh
92.	Desa Kombeng Indah	-	Tidak Patuh
93.	Desa Marga mulia	-	Tidak Patuh
94.	Desa Sidomulyo	-	Tidak Patuh
95.	Desa Sri Pantun	-	Tidak Patuh
96.	Desa Suka Maju	-	Tidak Patuh
97.	Desa Muara Pantun	-	Tidak Patuh
98.	Desa Long Segar	-	Tidak Patuh
99.	Desa Juk Ayaq	-	Tidak Patuh
100.	Desa Kernyanyan	-	Tidak Patuh
101.	Desa Marah Haloq	-	Tidak Patuh
102.	Desa Rantau Panjang	-	Tidak Patuh
103.	Desa Luh Melah	-	Tidak Patuh
104.	Desa Long Noran	-	Tidak Patuh
105.	Desa Mawai Indah	-	Tidak Patuh
106.	Desa Beno Harapan	-	Tidak Patuh

107.	Desa Batu Timbau	-	Tidak Patuh
108.	Desa Batu Timbau Ulu	-	Tidak Patuh
109.	Desa Himba Lestari	-	Tidak Patuh
110.	Desa Telaga	-	Tidak Patuh
111.	Desa Muara Bengkal Ulu	-	Tidak Patuh
112.	Desa Mulupan	-	Tidak Patuh
113.	Desa Ngayau	-	Tidak Patuh
114.	Desa Muara Bengkal Ilir	-	Tidak Patuh
115.	Desa Benua Baru	-	Tidak Patuh
116.	Desa Batu Balai	-	Tidak Patuh
117.	Desa Mulupan	-	Tidak Patuh
118.	Desa Senambah	-	Tidak Patuh
119.	Desa Long Nah	-	Tidak Patuh
120.	Desa Teluk Baru	-	Tidak Patuh
121.	Desa Muara Dun	-	Tidak Patuh
122.	Desa Senyiur	-	Tidak Patuh
123.	Desa Gemar Baru	-	Tidak Patuh
124.	Desa Kelinjau Ilir	-	Tidak Patuh
125.	Desa Long Poq Baru	-	Tidak Patuh
126.	Desa Long Tesak	-	Tidak Patuh
127.	Desa Mukti Utama	-	Tidak Patuh
128.	Desa Tanah Abang	-	Tidak Patuh
129.	Desa Sumber Agung	-	Tidak Patuh
130.	Desa Melan	-	Tidak Patuh
131.	Desa Sumber Sari	-	Tidak Patuh
132.	Desa Segoy Makmur	-	Tidak Patuh
133.	Desa Suka Makmur	-	Tidak Patuh

134.	Desa Mekar Baru	-	Tidak Patuh
135.	Desa Rantau Sentosa	-	Tidak Patuh
136.	Desa Long Nyelong	-	Tidak Patuh
137.	Desa Long Pejeng	-	Tidak Patuh
138.	Desa Lees	-	Tidak Patuh
139.	Desa Long Bentuk	-	Tidak Patuh
140.	Kelurahan Singa Geweh	-	Tidak Patuh
141.	Kelurahan Teluk Lingga	-	Tidak Patuh

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN